

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau – Lingga, Indragiri Hilir, dan Kateman yang kedudukannya berada di wilayah Tanjungpinang dan sebagai penguasanya ditunjuk seorang Residen.
2. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat diperintah oleh asisten residen (dibawah) perintah residen. Pada tahun 1940, Keresidenan ini dijadikan menjadi *Residente Riau* dengan dicantumkannya Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dimana berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 17 Juli 1947 No.9, maka dibentuklah daerah *Zelf Bestur* (daerah Riau).

Berdasarkan Surat Keputusan dari delegasi Republik Indonesia (RI), maka Propinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat daerah kewedanan sebagai berikut :

1. Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintang Selatan (termasuk Kecamatan Bintang Timur, Galang, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur sekarang).
2. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro.
3. Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Senayang.
4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian berdasarkan atas dari Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Pebruari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau per - tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Berdasarkan Undang - Undang No. 53 Tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan saja yang mana terdiri dari: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kemudian dengan dikeluar-kannya Undang - Undang No. 5 tahun 2001, maka Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang mana statusnya sama dengan kabupaten yang membawahi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, maka Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Kecamatan Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur dan Tambelan.

Pada akhir tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003 tanggal 18 Desember 2003, yang mana memiliki wilayah Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, Senayang. Dan sekarang pada

tahun 2017 Kabupaten Lingga di mekarkan menjadi 9 kecamatan dengan menambahkan Selayar, Lingga Timur, Singkep Pesisir dan Singkep Selatan sebagai Kecamatan baru.

4.2 Kondisi Kabupaten Lingga

1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Lingga terletak di antara 0 derajat 20 menit Lintang Utara dengan 0 derajat 40 menit Lintang Selatan dan 104 derajat Bujur Timur dan 105 derajat Bujur Timur. Luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.456,7162 km persegi dengan luas daratan 2.117,72 km persegi dan lautan 43.338,9962 km persegi. Wilayahnya terdiri dari 531 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 95 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 436 buah walaupun belum berpenghuni sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas kegiatan pertanian, khususnya pada usaha perkebunan.

2. Batas – Batas

Batas - batas wilayah Kabupaten Lingga yaitu :

Utara : Kota Batam dan Laut Cina Selatan

Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala

Barat : Laut Indragiri Hilir

Timur : Laut Cina Selatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Iklim

Perubahan angin mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap iklim di Kabupaten Lingga. Musim kemarau terjadi pada bulan Februari dan Juni. Sedangkan musim hujan terjadi pada bulan lainnya.

4. Penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari suatu pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, maka pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka untuk memecahkan masalah kependudukan. Salah satu usaha untuk menekan laju dari pertumbuhan penduduk tersebut dilakukan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB).

Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan persebaran penduduk. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten Lingga tercatat 90. 641 jiwa dengan kepadatan penduduk 43 jiwa per km².

Penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Singkep yaitu sebanyak 28.006 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa per km². Kecamatan yang memiliki penduduk paling rendah adalah Kecamatan Lingga Utara yaitu 10.195 jiwa dengan kepadatan 36 jiwa per km²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.3 Sektor Pemerintahan

4.3.1 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga

Kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga sebagai Dinas yang menangani masalah Pariwisata dan Kepemudaan. Keberadaan Dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga, disamping sebagai salah satu untuk mempertahankan khazanah seni dan budaya daerah, tetapi disisi lain menggali potensi budayawan daerah, membangun sarana pariwisata yang mampu menarik wisatawan asing untuk datang ke Kabupaten Lingga. nilai budayawan dan sarana pariwisata yang handal menjadi salah satu bentuk investasi di bidang pariwisata yang mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Lingga pada umumnya.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kepariwisataan di Lingga yang lebih terarah untuk tercapainya tujuan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan diharapkan, maka Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas sebagai Dinas yang memiliki tanggung jawab bagi pembangunan kepariwisataan dan seni budaya di Kabupaten Lingga Hal ini disamping bertujuan membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata, yang selanjutnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan rancana kerja yang akan dikerjakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. Visi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga adalah “***Terwujudnya Kabupaten Lingga sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Unggulan di Kepulauan Riau yang berpayungkan Budaya Melayu***”.

Menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dimaksud disini adalah menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang dikenal wisatawan lokal maupun asing karna memiliki keunggulan di dalam memberikan kelengkapan informasi, pelayanan penyediaan sarana prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, kepuasan, dan memberikan jaminan keamanan. Sedangkan berpayung budaya melayu, dimana adat dan budaya melayu telah dikenal sebagai budaya yang terbuka, ramah, santun, dan memiliki nilai luhur di dalam penerapannya. Dengan berpayungkan budaya melayu berarti masyarakat Kabupaten Lingga terbuka untuk menerima siapa saja yang berkunjung/ datang berwisata ke Kabupaten Lingga yang dikenal sebagai negeri bunda tanah melayu tanpa membedakan SARA. Selain itu, berpayungkan budaya melayu juga dimaksudkan untuk senantiasa mengedepankan nuansa melayu baik dalam bentuk fisik maupun non fisik guna mengedepankan identitas dan keakhsahan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik IN Suska Riau

St. Isam University of Sulth Sarik Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur;
- 3) Meningkatkan Pelestarian dan Penerapan Nilai – nilai Budaya Melayu.

4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian atau bidang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan evaluasi serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan dinas.

Dengan uraian tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan penyusunan tatauusaha dan kepegawaian;
2. Penyelenggaraan urusan penyusunan administrasi keuangan;
3. Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyelenggaraan urusan penyusunan perlengkapan, rumah rangka, organisasi serta hubungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa di lingkup Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
7. Pengelolaan sarana dan prasarana serta aset yang menjadi tanggung jawab Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
9. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang umum dan keuangan;
 2. menerima dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
 3. menyiapkan pengelolaan, pengetikan, pencatatan surat menyurat dan naskah dinas lainnya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. menyelenggarakan administrasi tata persuratan, perlengkapan dan administrasi kepegawaian, pembinaan karir, prestasi kerja pegawai;
5. mengatur, merawat dan menata kearsipan;
6. menyiapkan fasilitas akomodasi fasilitas kantor, rapat dinas dan upacara, keprotokolan dan kehumasan;
7. memfasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan urusan rumah tangga;
8. mengkoordinasi pengelolaan administrasi barang dan aset pariwisata, kepemudaan dan olahraga meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan barang;
9. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan;
10. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
11. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
12. melaksanakan tugas lain dibidang umum dan keuangan yang diberikan oleh atasan.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, merumuskan dan menyusun kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
4. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis mengenai tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
5. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
6. Melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap program kerja secara berkala;
7. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dinas;
8. Menyusun rencana anggaran, kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
9. Menyusun anggaran kegiatan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja dinas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata

Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di bidang pariwisata meliputi destinasi objek wisata dan pengembangan usaha pariwisata. Dengan uraian tugas tersebut Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja dan rencana di bidang destinasi dan usaha pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pembinaan, perencanaan dan pengembangan pariwisata;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan pariwisata;
4. Pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas pengelolaan objek daerah tujuan wisata;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan perizinan dan pendaftaran usaha pariwisata;
6. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan kabupaten dalam penetapan dan penerapan standarisasi kepariwisataan daerah;
7. Penyusunan rencana induk Pengembangan Objek Wisata berskala kabupaten;
8. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata berskala kabupaten;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pelaksanaan tugas lain di bidang destinasi dan usaha pariwisata yang diberikan oleh atasan.

Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja seksi objek daerah tujuan wisata;
2. Fasilitasi pengembangan objek daerah tujuan wisata di daerah;
3. Menyiapkan bahan untuk pengewasan pengendalian dan penertiban atas pengelolaan objek daerah tujuan wisata;
4. Menyiapkan bahan untuk pengembangan dan penataan kawasan daerah tujuan wisata;
5. Menyiapkan bahan untuk melakukan penyusunan rencana induk pengembangan daerah tujuan wisata;
6. Melakukan pendataan dan pembinaan di daerah tujuan wisata;
7. Memfasilitasi kerjasama pengembangan Destinasi Pariwisata;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program seksi sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
2. Menyiapkan bahan pengaturan dan pembinaan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata ;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan perizinan dan pendaftaran usaha jasa pariwisata;
5. Melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan Kabupaten dalam penerapan Standarisasi kepariwisataan daerah;
6. Melakukan pendataan terhadap perizinan usaha jasa pariwisata;
7. Melakukan Analisis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pendataan jasa pariwisata;
8. Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha jasa pariwisata;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan membuat rencana kegiatan pemasaran, menyiapkan materi, melakukan kegiatan pemasaran, serta melakukan koordinasi dan kerjasama untuk pengembangan promosi wisata dengan instansi atau lembaga terkait. Dari uraian tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan informasi;
2. Pengelola pusat-pusat informasi kepariwisataan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan event-event promosi strategis;
4. Pelaksanaan pemasaran dan kerjasama di bidang pariwisata;
5. Pelaksanaan analisa pasar dan pengendalian jasa usaha pariwisata;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Promosi, Informasi dan Kerjasama Pariwisata, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Menyusun program seksi promosi, informasi dan kerjasama pariwisata;
 2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan promosi, informasi dan kerjasama pariwisata secara terpadu;
 3. Melaksanakan pelayanan informasi dan kerjasama wisatawan dan masyarakat;
 4. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran atau event pemasaran pariwisata didalam dan luar negeri;
 5. Melaksanakan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan informasi pariwisata;
 6. Menyiapkan dan menyusun strategi promosi pariwisata;
 7. Menyiapkan dan mempromosikan cendramata khas daerah;
 8. Menyiapkan penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan fasilitas kegiatan promosi dan kerjasama pariwisata dengan atau antar pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- provinsi, kabupaten atau kota, industri pariwisata, asosiasi dan stekholder pariwisata;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi promosi;
 10. Melakukan pendataan dan pembinaan objek dan daya tarik wisata sebagai bahan promosi;
 11. Melaksanakan tugas kendinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Seksi Analisa Pasar, pengembangan Produk dan Daya Tarik Pariwisata, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menganalisa pasar pariwisata yang potensial baik dalam maupun luar negeri;
 2. Mencari dan menganalisa produ-produk pariwisata potensial yang ada didaerah untuk dipasarkan;
 3. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pemasaran pariwisata;
 4. Menyusun program tentang pengendalian dan jasa usaha pariwisata;
 5. Menyiapkan bahan pengaturan dan pembinaan tentang pengendalian jasa usaha pariwisata;
 6. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang pengendalian jasa usaha pariwisata;
 7. Menganalisa frekuensi naik dan turunnya pemasaran pariwisata;
 8. Mencari dan menganalisa pasar-pasar pariwisata baru yang potensial;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mencari dan menganalisa produk-produk pariwisata baru untuk dipasarkan;
 10. Menyiapkan bahan-bahan untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk analisa pasar pariwisata;
 11. Melaksanakan kebijakan nasional dan daerah dalam penetapan dan penerapan produk pariwisata yang dipasarkan;
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Dari uraian tugas tersebut Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pengelolaan olahraga dan pembinaan olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Perumusan kebijakan fasilitas sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang kepemudaan dan olahraga;
7. Pelaksanaan administrasi bidang pemuda dan olahraga;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Seksi Kepemudaan dan Olahraga , mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Penyiapan prumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pengelolaan dan pembinaan olahraga;
 2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pengelolaan dan pembinaan olahraga;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pengelolaan dan pembinaan olahraga;
 4. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pengelolaan dan pembinaan olahraga;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta pengelolaan dan pembinaan olahraga;
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga, mempunyai tugas sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana olahraga;
4. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang sarana dan prasarana olahraga;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4.4 Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan temuan yang telah peneliti lakukan di lapangan, didapatkan informasi bahwa sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga berjumlah 21 orang, yang terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 2 orang Tenaga Honorer Lepas (THL). Sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga berdasarkan jabatannya dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga


Organisasi merupakan suatu bentuk kerja sama dan kerja sama tersebut berlangsung secara tertentu yang menyebabkan adanya bentuk, berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang tertentu pula. Setiap bentuk mesti ada konfigurasinya yang tertentu dan yang disebabkan oleh suatu di dalamnya yang disebut dengan struktur.

Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga mempunyai tugas membantu Bupati didalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (Tiga Kepala Bidang dan kelompok jabatan fungsional. Secara terperinci struktur organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga



Hak Cipta Mendukung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa